



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B- 8251 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/07/2022

TENTANG

**Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH 2**

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH 2 yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 47 / DP - II / VIII /2006 Tanggal 28 Agustus 2006, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH 2.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH 2 nomor : 040/TK.IA.II/JJ/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH 2
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN AMAL MUSLIM INDONESIA KUTAI
Status : Swasta
Alamat : JL. Poros RT. 009 Dusun Mukti Jaya Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Izin Berlaku : Dari Tanggal 25 Agustus 2022 s.d 25 Agustus 2025
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH 2 dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 04 Juli 2022

Kepala,



THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 8261 /DPK/PAUD-PNFI-2421.1/07/2022, TANGGAL 04 JULI 2022



Nama Lembaga	:	Taman Kanak - Kanak Islam Arifah II
Kecamatan	:	Loa Kulu
Nama Kepala Sekolah	:	Siti Rukayah, S, Pd
Tempat / Tanggal Lahir	:	Wongorejo, 10 Desember 1967
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Pendidikan	:	S1
Nomor SK Kepala Sekolah	:	KEP. 04 Tahun 2019

Definisi Lampiran Biri Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1994

THAUNID AFRIKAN NOOR, S.P., M.Si

Perceiving

NIP, 19760417 200012 1 001